



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Mur.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Pawah bin Dusi**, NIK 5315060105800001, lahir di Pulau Longos tanggal 1 Mei 1980, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Napung Gelang, RT. 010, RW. 005, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka; Nomor Telepon 082225643836, Domisili elektronik [syubomistakim710@gmail.com](mailto:syubomistakim710@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Jusmi binti Mading**, NIK 5315066507840003, lahir di Pulau Longos tanggal 25 Juli 1984, Umur 38 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Napung Gelang, RT. 010, RW. 005, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka; Nomor Telepon 0812667759874, Domisili elektronik [ladharu27@gmail.com](mailto:ladharu27@gmail.com), sebagai **Pemohon II**; selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Mur., tanggal 18 Mei 2022, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor: 17/04/V/2017 yang dikeluarkan di Terang, 9 Mei 2017, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya:  
**Hardiyanti alias Hardiati binti Pawah**, NIK 5315064806050003, tempat tanggal lahir Parumaan, 8 Juni 2005 (umur 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Napung Gelang, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka  
Selanjutnya disebut sebagai **Anak Para Pemohon**  
Dengan seorang Laki-Laki yang bernama:  
**Syubo Mustakim bin Mustaking Dusi**, NIK 5307080104860001 tempat tanggal lahir Parumaan, 1 April 1986 (umur 36), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Dusun Napung Gelang, RT. 010, RW. 005, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;  
Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B.48/Kua.20.12.03/PW.01/05/2022;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan dengan Calon Suaminya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara keduanya tidak ada ikatan kekeluargaan sedarah maupun sesusuan;
6. Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun Calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan/Perikanan penghasilan tidak tetap setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (**Hardiyanti alias Hardiati binti Pawah**) dengan seorang Laki-Laki yang bernama (**Syubo Mustakim bin Mustaking Dusi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 30 Mei 2022, dan pada hari sidang kedua tanggal 06 Juni 2022, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan secara elektronik kepada para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir menghadap ke persidangan sebanyak 2 kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Maumere adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh AHMAD MULIADI, S.Sy. sebagai Hakim pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDULLAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

AHMAD MULIADI, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ABDULLAH, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK/Proses	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>120.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

**(seratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mur.